



P U T U S A N

Nomor 1126 /Pid.Sus/2022/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Rohim Apriliansyah als Apeng Bin Muhammad Sahom.
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/24 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. Sunarna Rt. 017 Rw. 003 Kel. Sukamulya Kec. Sematang Borang Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Rohim Apriliansyah als Apeng Bin Muhammad Sahom. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022

Terdakwa menghadap kepersidangan didampingi oleh Yuliana SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Sejahtera Pengadilan Negeri Palembang, berkantor di Jalan Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1126/Pid.Sus/2022/PN.Plg tanggal 04 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1126/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1126/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROHIM APRILIANSYAH ALS APENG BIN MUHAMMAD SAHOM** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakjo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROHIM APRILIANSYAH ALS APENG BIN MUHAMMAD SAHOM** berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) satu tahun kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam,
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru,
 - 1 (satu) helai tank top warna merah,
 - 1 (satu) helai BH warna putih list ungu,
 - 1 (satu) helai shot warna orange,
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih,Dikembalikan kepada saksi Nurul.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, kiranya dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyuntikkan jalnnya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Baha Terdakwa mempunyai ibu yang sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **ROHIM APRILIANSYAH ALS APENG BIN MUHAMMAD SAHOM** pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan february tahun 2022, bertempat di dalam rumah kosong Jalan. Asahan Raya Rt. 54 Kel. Sialang Kec. Sako Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula sebelumnya antara anak Nurul (16 tahun) dan terdakwa yang telah saling mengenal selama 3 (tiga) bulan yang berujung pacaran, kemudian terdakwa datang ke sekolah Karya Andalas untuk menjemput anak Nurul selanjutnya anak nurul dan terdakwa pergi jalan-jalan setelah selesai jalan-jalan terdakwa dan anak nurul menginap di rumah kosong sesampainya dirumah kosong terdakwa merayu anak nurul untuk berhubungan badan tetapi sempat anak nurul tolak tetapi terdakwa terus merayu anak nurul sambil berkata "ayoklah main sama aku" dan tetap ditolak anak nurul selanjutnya terdakwa langsung mengecup leher anak nurul hingga merah serta meraba kedua payudara anak nurul sambil membuka celana milik anak nurul sambil terus merayu anak nurul dengan berkata " ayoklah main samo aku kalau kau bunting aku yang tanggung jawab nikahi kau " (ayo main sama aku apabila kamu hamil aku yang akan tanggung jawab menikahi kamu" hingga akhirnya anak nurul terkena rayuan terdakwa dan mau berhubungan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2022/PN Plg



badan denagn terdakwa selanjutnya terdakwa membuka semua pakaian anak nurul lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa tanpa pengaman (kondom) ke alat kelamin anak nurul selama \pm 10 (sepulu) menit hingga sperma terdakwa keluar tetapi anak nurul tidak tahu dimana sperma terdakwa keluarkan. Setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak nurul selanjutnya terdakwa dan anak nurul kembali tidur dikamar. Saat anak nurul dijemput oleh terdakwa di sekolah Karya Andalas saksi suyanti yang merupakan ibu dari anak nurul mengetahui anak nurul tidak ada sekolah saat saksi suyanti datang menjemput anak nurul tetapi tidak menemukan anak nurul selanjutnya saksi suyanti bertanya kepada pihak sekolah ternyata anak nurul tidak sekolah lalu saksi suyanti bertanya kepada saksi yuyun dan saksi yurni serta saksi putri yang melihat anak nurul bersama terdakwa didekat masjid sekolah, selanjutnya saksi suyanti mencari anak nurul tetapi tidak bertemu kemudian setelah 7 (tujuh) hari anak nurul tidak pulang kerumah, selanjutnya saksi suyanti melihat anak nurul saat pulang kerumah dengan keadaan lusu, luka lebam dan kemerahan pada bagian leher sebelah kiri dan kanan serta di bagian dada sebelah kiri atas.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/90/II/2022/RUMKIT, tanggal 19 Februari 2022, dr.Ira Rahmanita selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Polda Sumsel, telah memeriksa seorang bernama Nurul Amanah, umur enam belas tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar dengan hasil pemeriksaan ;

- Kelainan-kelainan pada organ seksual
 - Bibir besar : Tidak ada kelainan
 - Bibir kecil : Tidak ada kelainan
 - Kelentit : Tidak ada kelainan
 - Vagina : Tidak ada kelainan
 - Lubang kemih : Tidak ada kelainan
 - Selaput darah : terdapat robekan arah jam tiga dan sembilan, tidak sampai dasar, warna pucat.
 - Antara vagina dan anus : Tidak ada kelainan.
- Fakta dari pemeriksaan penunjang
 1. Pemeriksaan mikroskopik swab vagina : Sperma Tidak ditemukan
 2. Pemeriksaan USG : Tidak diperiksa.
 3. Laboratorium : VDRL Negatif (-), HIV Negatif (-), Tes Kehamilan Negatif (-).
 4. HPHT : tidak ingat.



➤ Kesimpulan

Dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan, usia kurang lebih enam belas tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul lama diarea kelamin dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya.

Perbuatan terdakwa **ROHIM APRILIANSYAH ALS APENG BIN MUHAMMAD SAHOM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang sebelumnya di atur dalam UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Suyanti Binti Sumowijoyo (Alm), di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi persetubuhan antara terdakwa dengan anak kandung saksi yaitu Saksi Nurul amanah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di dalam rumah kosong Jalan. Asahan Raya Rt. 54 Kel. Sialang Kec. Sako Palembang.
- Bahwa saksi yang datang ke sekolah Anak Nurul untuk menjemput anak Nuruk akan tetapi anak Nurul tidak ada di sekolah selanjutnya saksi mencari anak nurul dengan cara bertanya kepada pihak sekolah dan teman anak Nurul.
- Bahwa anak Nurul ada di jemput oleh terdakwa di sekolah yang kemudian anak nurul dibawa oleh terdakwa pergi dari sekolah.
- Bahwa saksi menerangkan Anak Nurul tidak pulang selama 7 (tujuh) hari karena dibawa oleh terdakwa kemudian anak Nurul bercerita kepada saksi bahwa anak nurul telah di setubuhi oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa anak Nurul pulang kerumah dalam keadaan lesu serta kemerahan pada bagian leher dan dibagian dada.



- Bahwa setelah kejadian persetujuan anak Nurul sering murung dan malu serta depresi, dan anak Nurul sekarang sudah tidak sekolah karena malu.
- Bahwa semua keterangan saksi di Penyidik Polrestabes Palembang yang tertuang dalam berkas perkara benar semua;

2. Nurul Amanah Binti Solihin dengan didampingi orang tua an. **Suyanti Binti Sumowijoyo (Alm)** dan anggota peksos an. **FIRDA NURFANI, S.Sos** di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa telah terjadi persetujuan antara terdakwa dengan Saksi Nurul amanah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di dalam rumah kosong Jalan. Asahan Raya Rt. 54 Kel. Sialang Kec. Sako Palembang.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa **ROHIM APRILIANSYAH ALS APENG** dari media sosial Facebook.
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetujuan dengan saksi dan persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi terjadi sebanyak 4 (empat) kali dan saat melakukan persetujuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi saksi apabila saksi hamil.
- Bahwa saksi dijemput oleh terdakwa di sekolah dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa membawa saksi jalan-jalan lalu terdakwa mengajak saksi ke rumah kosong Jalan. Asahan Raya Rt. 54 Kel. Sialang Kec. Sako Palembang.
- Bahwa kejadian persetujuan yang dilakukan terdakwa pada saksi dilakukan :
 - Yang pertama kali terjadi pada hari senin tanggal 7 Februari 2022 sekira jam 22.00 WIB bertempat di dalam rumah kosong Jalan. Asahan Raya Rt. 54 Kel. Sialang Kec. Sako Palembang.
 - Yang kedua kali pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam rumah kosong Jalan. Asahan Raya Rt. 54 Kel. Sialang Kec. Sako Palembang.
 - Yang ketiga pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 WIB bertempat di dalam rumah kosong Jalan. Asahan Raya Rt. 54 Kel. Sialang Kec. Sako Palembang.



- Yang ke empat terjadi pada bulan februari 2022 bertempat di dalam rumah kosong Jalan. Asahan Raya Rt. 54 Kel. Sialang Kec. Sako Palembang.

- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mencium leher saksi kemudian terdakwa membuka pakaian saksi lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi hingga sprema terdakwa keluar.
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi saat itu terdakwa ada menggunakan kekerasan dengan cara menampar saksi serta terdakwa merayu dan berjanji kepada saksi bahwa terdakwa akan bertanggung jawab apabila saksi hamil atas perbuatan terdakwa.
 - Bahwa pada saat kejadian yang pertama saat itu usia saksi lebih kurang 16 (enam belas) tahun dan status saksi saat itu masih sekolah.
 - Bahwa semua yang saksi terangkan di Penyidik Polrestabes Palembang sebagaimana tertuang dalam berkas perkara adalah benar semua.
 - Bahwa setelah saksi dibawa pergi terdakwa selama 7 (tujuh) hari saksi diantarkan pulang kerumah saksi oleh keluarga terdakwa.
 - Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan adalah milik saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa M. Asmuid Bin Budin (alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Nurul Amanah;
- Bahwa terdakwa menjemput saksi Nurul di sekolah dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Nurul dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Nurul terjadi sebanyak 4 (empat) kali dan saat melakukan persetubuhan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Nurul bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi saksi Nurul apabila saksi hamil.
- Bahwa saksi dijemput oleh terdakwa di sekolah dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa membawa saksi Nurul jalan-jalan lalu terdakwa mengajak saksi Nurul ke rumah kosong Jalan. Asahan Raya Rt. 54 Kel. Sialang Kec. Sako Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa pada saksi dilakukan :
 - Yang pertama kali terjadi pada hari senin tanggal 7 Februari 2022 sekira jam 22.00 WIB bertempat di dalam rumah kosong Jalan. Asahan Raya Rt. 54 Kel. Sialang Kec. Sako Palembang.
 - Yang kedua kali pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam rumah kosong Jalan. Asahan Raya Rt. 54 Kel. Sialang Kec. Sako Palembang.
 - Yang ketiga pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 WIB bertempat di dalam rumah kosong Jalan. Asahan Raya Rt. 54 Kel. Sialang Kec. Sako Palembang.
 - Yang ke empat terjadi pada bulan february 2022 bertempat di dalam rumah kosong Jalan. Asahan Raya Rt. 54 Kel. Sialang Kec. Sako Palembang.
 - Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mencium leher saksi Nurul kemudian terdakwa membuka pakaian saksi Nurul lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi Nurul hingga sprema terdakwa keluar.
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Nurul saat itu terdakwa merayu dan berjanji kepada saksi Nurul bahwa terdakwa akan bertanggung jawab apabila saksi Nurul hamil atas perbuatan terdakwa.
 - Bahwa pada saat kejadian yang pertama saat itu usia saksi Nurul lebih kurang 16 (enam belas) tahun dan status saksi Nurul saat itu masih sekolah.
 - Bahwa semua yang terdakwa terangkan di Penyidik Polrestabes Palembang sebagaimana tertuang dalam berkas perkara adalah benar semua.
 - Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut yang telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Nurul Amanah.
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
 - Bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi ad-charge.
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam,
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru,
 - 1 (satu) helai tank top warna merah,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2022/PN Plg



- 1 (satu) helai BH warna putih list ungu,
- 1 (satu) helai shot warna orange,
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih;

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang ternyata saling bersesuaian, dan telah memenuhi batas minimum pembuktian, serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002



tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang sebelumnya di atur dalam UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

- Unsur setiap orang ;
- Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **ROHIM APRILIANSYAH ALS APENG BIN MUHAMMAD SAHOM** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila



salah satu keadaan telah ditemukan pada diri korban, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 13 huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud perlakuan kekerasan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial dari anak tersebut, bahwa anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga harus dijamin pertumbuhan dan perkembangannya baik fisik, mental spiritual maupun sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa anak adalah memaksa anak itu sedemikian rupa misalnya memegang, mendorong atau merangkul anak itu demikian keras sehingga akhirnya anak tersebut tidak dapat melawan lagi dan menyerah untuk disetubuhi.

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH dalam KUHP dan penjelasannya, yang dimaksud dengan Membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu.

Bahwa pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, didapati fakta- fakta Hukum bahwa bermula sebelumnya antara anak Nurul (16 tahun) dan terdakwa yang telah saling mengenal selama 3 (tiga) bulan yang berujung pacaran, kemudian terdakwa datang ke sekolah Karya Andalas untuk menjemput anak Nurul selanjutnya anak nurul dan terdakwa pergi jalan-jalan setelah selesai jalan-jalan terdakwa dan anak nurul menginap di rumah kosong sesampainya dirumah kosong terdakwa merayu anak nurul untuk berhubungan badan tetapi sempat anak nurul tolak tetapi terdakwa terus merayu anak nurul sambil berkata "ayoklah main sama aku" dan tetap ditolak anak nurul selanjutnya terdakwa langsung mengecup leher anak nurul hingga merah serta meraba kedua payudara anak nurul sambil membuka celana milik anak nurul sambil terus merayu anak nurul dengan berkata " ayoklah main samo aku kalau kau bunting aku yang tanggung jawab nikahi kau " (ayo main sama aku apabila kamu hamil aku yang akan tanggung jawab menikahi kamu" hingga akhirnya anak nurul terkena rayuan terdakwa dan mau berhubungan badan denagn terdakwa selanjutnya terdakwa membuka semua



pakaian anak nurul lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa tanpa pengaman (kondom) ke alat kelamin anak nurul selama ± 10 (sepuluh) menit hingga sperma terdakwa keluar tetapi anak nurul tidak tahu dimana sperma terdakwa dikeluarkan. Setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak nurul selanjutnya terdakwa dan anak nurul kembali tidur dikamar.

Saat anak nurul dijemput oleh terdakwa di sekolah Karya Andalas saksi suyanti yang merupakan ibu dari anak nurul mengetahui anak nurul tidak ada sekolah saat saksi suyanti datang menjemput anak nurul tetapi tidak menemukan anak nurul selanjutnya saksi suyanti bertanya kepada pihak sekolah ternyata anak nurul tidak sekolah lalu saksi suyanti bertanya kepada saksi yuyun dan saksi yurni serta saksi putri yang melihat anak nurul bersama terdakwa didekat masjid sekolah, selanjutnya saksi suyanti mencari anak nurul tetapi tidak bertemu kemudian setelah 7 (tujuh) hari anak nurul tidak pulang kerumah, selanjutnya saksi suyanti melihat anak nurul saat pulang kerumah dengan keadaan lusu, luka lebam dan kemerahan pada bagian leher sebelah kiri dan kanan serta di bagian dada sebelah kiri atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/90/II/2022/RUMKIT, tanggal 19 Februari 2022, dr.Ira Rahmanita selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Polda Sumsel, telah memeriksa seorang bernama Nurul Amanah, umur enam belas tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar dengan hasil pemeriksaan ;

- Kelainan-kelainan pada organ seksual
 - Bibir besar : Tidak ada kelainan
 - Bibir kecil : Tidak ada kelainan
 - Kelentit : Tidak ada kelainan
 - Vagina : Tidak ada kelainan
 - Lubang kemih : Tidak ada kelainan
 - Selaput darah : terdapat robekan arah jam tiga dan sembilan, tidak sampai dasar, warna pucat.
 - Antara vagina dan anus : Tidak ada kelainan.
- Fakta dari pemeriksaan penunjang
 - Pemeriksaan mikroskopik swab vagina : Sperma Tidak ditemukan
 - Pemeriksaan USG : Tidak diperiksa.
 - Laboratorium : VDRL Negatif (-), HIV Negatif (-), Tes Kehamilan Negatif (-).
 - HPHT : tidak ingat.
- Kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan, usia kurang lebih enam belas tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul lama diarea kelamin dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang sebelumnya di atur dalam UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa merugikan anak dan membuat anak trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali ke masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang sebelumnya di atur dalam UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ROHIM APRILIANSYAH ALS APENG BIN MUHAMMAD SAHOM** tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan pidana denda **Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam,
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru,
 - 1 (satu) helai tank top warna merah,
 - 1 (satu) helai BH warna putih list ungu,
 - 1 (satu) helai shot warna orange,
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih,Dikembalikan kepada saksi Nurul
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh Harun Yulianto, SH. selaku Hakim Ketua, Agnes Sinaga.SH, MH dan Paul Marpaung, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tumrap, SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Adya Larasati, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Sinaga.SH., MH.

Harun Yulianto, SH.

Paul Marpaung, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Tumrap, SH.